



PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000 - 2004;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Dana Cadangan;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tarakan;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Tarakan;
28. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan;
29. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan

31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Masa Bakti 2004 – 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 18.447.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 343.353.000.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 2.600.000.000,00
d. Penerimaan UKP	<u>Rp. 3.200.000.000,00</u>
	Rp.367.600.000.000,00

2. Belanja

Aparatur Daerah

a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 109.155.364.299,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 28.170.140.511,00
c. Belanja Modal/Pembangunan	<u>Rp. 4.316.708.487,00</u>
	Rp. 141.642.213.297,00

Pelayanan Publik

a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 9.135.665.634,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 14.501.348.240,00
c. Belanja Modal/Pembangunan	Rp. 170.056.987.163,60
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp. 26.347.855.425,00
e. Belanja Tidak Tersangka	Rp. 13.000.000.000,00
f. Pengeluaran UKP	<u>Rp. 3.200.000.000,00</u>
	Rp. 236.241.856.462,60

Rp.377.884.069.759,60

Surplus/(Defisit)

(Rp. 10.284.069.759,60)

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan Rp. 33.806.928.600,50
- b. Pengeluaran Rp. 23.522.858.840,90

Rp. 10.284.069.759,60

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 9 Mei 2005

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

H. JUSUF SK

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 9 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

H. BAHARUDDIN BARAQ

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2005 NOMOR 03 SERI A-03